



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SUKRIANI,S.Pd, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 20 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Mannaungi, Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Gattarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 09 November 2021, dibawah Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ayah pemohon atas nama **MALO**, lahir di Mannaungi, 01 Juli 1947 sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0071659 pemohon
- Bahwa Nama Ayah pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7302010301130008 , Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21811/CS/XII/2010 pemohon , dan Kartu Tanda Penduduk Ayah pemohon tidak sesuai dengan nama Ayah pemohon yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0071659 pemohon.
- Bahwa Nama Ayah pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7302010301130008 ,Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21811/CS/XII/2010 pemohon , dan Kartu Tanda Penduduk Ayah pemohon yaitu, **MALO**, lahir di Mannaungi, 01 Juli 1947 sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0071659 pemohon.
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama Ayah pada Kartu Keluarga Nomor 7302010301130008 ,Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21811/CS/XII/2010 pemohon , dan Kartu Tanda Penduduk Ayah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yaitu, **H.JAMALUDDIN**, lahir di Mannaungi, 01 Juli 1947, **diubah** menjadi **MALO**, lahir di Mannaungi, 01 Juli 1947 sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0071659 pemohon.

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Kartu Keluarga Nomor 7302010301130008 ,Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21811/CS/XII/2010 pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk Ayah pemohon yang keliru mengenai Nama Ayah pemohon tersebut segera diperbaiki.
- Bahwa untuk melakukan perubahan Nama Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7302010301130008 ,Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21811/CS/XII/2010 pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk Ayah pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan Nama Ayah Pemohon **H.JAMALUDDIN**, lahir di Mannaungi, 01 Juli 1947, **diubah** menjadi **MALO**, lahir di Mannaungi, 01 Juli 1947 sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 OA oa 0071659 pemohon.
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302016009830002 atas nama SUKRIANI, S.P.d;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nik 7302010301130008, tertanggal 02 September 2016 An Kepala Keluarga Hendra ;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73020010107470150 tertanggal 04 April 2013 An. H. Jamaluddin;
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Negeri 228 Gattareng Nomor : 06 OA oa 0071659 tanggal 16 Mei 1995;
5. Bukti P-5 : foto copy Akta Nikah Nomor : 204/XII/1976 tertanggal 27 Desember 1976 An Malo;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 21811/CS/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 148/DGT/XI/2021 tertanggal 15 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dilampirkan bukti surat P.7 asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : HENDRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tuanya (Ayah) yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama H. JAMALUDDIN menjadi MALO sebagaimana yang tertulis pada Ijasah pemohon ;
- Bahwa nama orang tua (Ayah) pemohon yaitu MALO yang tertulis pada Ijasah pemohon adalah nama panggilan hari hari orang tua pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama H. JAMALUDDIN dengan nama MALO adalah orang yang sama ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Mannaungi Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang Kab Bulukumba ;
- Bahwa pemohon bermohon melakukan perubahan nama atas orang tuanya (Ayah) yaitu untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Adminitrasi pengangkatan calon Pegawai Negeri sipil Lingkup Pemda Bulukumba ;

Saksi II : IRMAYANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tuanya (Ayah) yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama H. JAMALUDDIN menjadi MALO sebagaimana yang tertulis pada Ijasah pemohon ;
- Bahwa nama orang tua (Ayah) pemohon yaitu MALO yang tertulis pada Ijasah pemohon adalah nama panggilan hari hari orang tua pemohon ;
- Bahwa Nama H. JAMALUDDIN dengan nama MALO adalah orang yang sama ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Mannaungi Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang Kab Bulukumba ;
- Bahwa pemohon bermohon melakukan perubahan nama atas orang tuanya (Ayah) yaitu untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Adminitrasi pengangkatan calon Pegawai Negeri sipil Lingkup Pemda Bulukumba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan perbaikan nama orang tua (Ayah) Pemohon karena adanya perbedaan nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran, kartu Keluarga, ijasah dan kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **HENDRA** dan saksi **IRMAYANTI** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Mannaungi Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang Kab Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon dengan penulisan nama **SUKRIANI** Lahir di Bulukumba tanggal 20 September 1983 anak pasangan suami istri **MALO** dan Hj.**MONNO** serta nama **SUKRIANI** Lahir di Bulukumba tanggal 20 September 1983 anak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri **H.JAMALUDDIN** dan Hj.MONNO adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, **P-2** Kartu Keluarga, **P-3** Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon dan **P-6** Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon bernama nama SUKRIANI Lahir di Bulukumba tanggal 20 September 1983 anak pasangan suami istri **H.JAMALUDDIN** dan Hj.MONNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Ijazah Pemohon tercatat atas nama SUKRIANI Lahir di Bulukumba tanggal 20 September 1983 anak dari **MALO**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-2, P-3,P-4,P-5** dan **P-6** tampak adanya perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon (ayah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon bernama **H.JAMALUDDIN** tidak sesuai dengan pada Ijazah Pemohon dan Akta Nikah orang tua pemohon dimana nama Ayah Pemohon bernama **MALO**, Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran nama SUKRIANI Lahir di Bulukumba tanggal 20 September 1983 anak pasangan suami istri **H.JAMALUDDIN** dan Hj.MONNO sedangkan yang tercatat dalam Identitas dalam Akta Nikah orang tua Pemohon dan Ijazah Pemohon yaitu nama **MALO** adalah orang yang satu dan sama yaitu Ayah Pemohon sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat **P-7** bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama ayah Pemohon yang semula bernama **H.JAMALUDDIN** menjadi **MALO** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21811/Cs/XII/2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (*Seratus enam puluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

HAERUDDIN MADJID, S.H.M.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00
- PNPB relaas Panggilan : Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)